



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 264 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Palu Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Sarana Publikasi (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 24).
6. Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.
 2. Surat Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3848/PL.08-SD/72/2/2023 Perihal Ketentuan dalam Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selain lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye peserta wajib:
Memperhatikan etika, estetika, keindahan dan ketertiban;
1. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga alat peraga kampanye;
2. Menjaga kebersihan dan kepentingan umum/publik.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 256 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Faisal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 264 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
1.	Palu Timur	Besusu Barat Besusu Tengah Besusu Timur Lolu Selatan Lolu Utara	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
2.	Mantikulore	Layana Indah Tondo Talise Tanamodindi Lasoani Poboya Kawatuna Talise Valangguni	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Palu Utara	Mamboro Taipa Kayumalue Ngapa Kayumalue Pajeko Mamboro Barat	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
4.	Tawaeli	Pantoloan Pantoloan Boya Baiya Lambara Panau	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
5.	Palu Selatan	Tatura Utara Tatura Selatan Birobuli Utara Birobuli Selatan Petobo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Ket
6.	Tatanga	Nunu Palupi Tavanjuka Pengawu Duyu Boyaoge	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
7.	Palu Barat	Ujuna Balaroa Kamonji Baru Lere Siranindi	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
8.	Ulujadi	Buluri Donggala Kodi Kabonena Silae Watusampu Tipo	Seluruh wilayah kelurahan kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 264 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Fasilitas/Kantor Pemerintah.
2. Lingkungan pendidikan.
3. Pelayanan kesehatan.
4. Tempat ibadah.
5. Area pemakaman.
6. Taman-taman kota, alun-alun, ruang terbuka hijau, pohon, saluran irigasi, drainase, badan sungai, dan trotoar.
7. Jembatan dan halte, gapura, bundaran dan patung.
8. Tiang listrik/telepon/*traffic light*, gardu listrik/telepon, lampu jalan atau penerangan lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
9. Lokasi pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung jalan lainnya.
10. Alat Peraga Kampanye khusus spanduk tidak diperkenankan dipasang melintasi ruang lalu lintas jalan pada kawasan bebas spanduk sebagai berikut: Jln. Sam Ratulangi, Jln. Jenderal Sudirman, Jln. Moh. Hatta, Jln. Juanda, Jln. Mohammad Yamin, Jln. Abdurrahman Saleh, dan Jln. Gajah Mada,
11. Kawasan Putih (bebas reklame) meliputi sarana pendidikan, pertahanan dan keamanan, peribadatan, dan perkantoran.
12. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN DAN PENEMPELAN
BAHAN KAMPANYE

Bahan Kampanye Pemilu dilarang ditempelkan di tempat umum, sebagai berikut:

1. Tempat ibadah.
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah.
5. Sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagai dimaksud angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Faisal